


**NOMOR SKRIPSI****257/ILHA-U/SU-S1/2022****IMPLEMENTASI HADIS MENUTUP AURAT BAGI MAHASISWI DI FOSMI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis

**Oleh :****NUR RAMADARA KAZAIN****NIM : 11830120964****Pembimbing I****Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag****Pembimbing II****Dr. Salmaini Yeli, M.Ag****FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2022 M****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Implementasi Hadis Menutup Aurat Bagi Mahasiswi Di FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau

Nama : Nur Ramadara Kazain  
Nim : 11830120964  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 08 Agustus 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us.**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19700617 200701 1 033

**Sekretaris/Penguji II**

**Edr Hermanto, S.Th.L., M.Pd.I**  
NIK. 130 317 043

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**H. Fikri Mahmud, Lc., MA**  
NIK. 130 109 001

**Penguji IV**

**Utman, M. Ag.**  
NIP. 197001261996031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr.H.Nixson, Lc., M.Ag.  
Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Nur Ramadara Kazain

Nota : Dinas  
Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Nur Ramadara Kazain

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN SUSKA RIAU  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Nur Ramadara Kazain, (Nim: 11830120964) yang berjudul: **Implementasi Hadis Menutup Aurat Pada Perempuan Dalam Forum Organisasi Studi Mahasiswa Islam (FOSMI) Fakultas Kedokteran Universitas Riau Pekanbaru** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag  
NIP. 196701132006041102

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag  
NIP. 196906011992032001

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  
DAN HAK CIPTA**

© Nur Ramadara Kazain, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ramadara Kazain  
Tempat / tgl lahir : Pekanbaru/ 23 Desember 1999  
NIM : 11830120964  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Implementasi Hadis Menutup Aurat Pada Perempuan  
Dalam Forum Organisasi Studi Mahasiswa Islam  
(FOSMI) Fakultas Kedokteran Universitas Riau  
Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,




**Nur Ramadara Kazain**  
NIM. 11830120964



## MOTTO

“Lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada”

Hidup hanya sekali dan hiduplah yang berarti. Sungguh Allah Mencintai hambanya yang santiasa melakukan kebaikan. Maka hiasi setiap aktivitas kita dengan melakukan segala sesuatu dengan berusaha melakukan yang terbaik.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Baginda Rasulullah ﷺ semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Pembahasan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI HADIS MENUTUP AURAT BAGI MAHASISWI DI FOSMI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU.” Ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ucapan dan rasa Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terkait. Hanya kepada Allah ﷻ penulis panjatkan, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda untuk semua jasa dan bantuan tersebut. Terima kasih kepada beberapa di antaranya sebagai berikut

1. Terkhusus kepada ayahanda M. Zainuddin dan ibunda Kasmawati serta kakanda Afrina Putri Kazain yang menjadi motivasi utama penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini. kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Terima kasih kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Terima kasih kepada ayahanda Dr. Adynata, M.A selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hadis, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.

5. Terima kasih Kepada ayahanda Dr. H. Adynata M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

6. Terima kasih kepada ayahanda Dr. H. Nixson, Lc. M.Ag dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bahkan motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

7. Terima kasih kepada ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. selaku ketua atau penguji I dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Ushuluddin, ayahanda Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I selaku sekretaris atau penguji II, ayahanda H.Fikri Mahmud, Lc., M.A selaku penguji III, dan kepada ayahanda Usman, M.Ag selaku penguji IV yang telah memberikan saran serta arahan demi tercapainya kesempurnaan penelitian ini.

8. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah membalas kebaikan, memberikan kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada bapak dan ibu.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat perjuangan yaitu Dzulidah Nur afifah, Nurul Hanifah yang telah menyemangati dan membimbing penulis untuk menyelesaikan kuliah secepatnya.

10. Terima kasih kepada lokal Ilmu Hadis C 2018 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang setiap belajar bersama penulis senantiasa merasakan kenyamanan dan tali persaudaraan yang begitu erat.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan, motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala dorongan yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di berikan kepada penulis, semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, Amiin.

Penulis menyadari bahwa kajian skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan baik teknis maupun analisis, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Âmîn Ya Rabb al-Âmîn.*

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Penulis,

**Nur Ramadara Kazain**

NIM: 11830120964

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan pemilihan judul .....	5
C. Penegasan istilah .....	5
D. Identifikasi masalah .....	7
E. Batasan Masalah.....	7
F. Rumusan Masalah .....	8
G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
B. Gambaran FOSMI .....	23
C. Penelitian Relavan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknis Analisis Data .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	
A. Pemahaman Hadis menutup aurat terhadap Forum Organisasi Mahasiswa Islam Fakultas Kedokteran Universitas Riau .....	35
B. Implementasi Hadis menutup aurat terhadap Forum Organisasi Mahasiswa Islam Fakultas Kedokteran Universitas Riau.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No .158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan es
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	Kh/kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Zal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z	Zet

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah iyalah vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya serupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fa	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya serupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
— ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
— و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : dzukira

yadhabu: يذهب

Suila: سئل

Kaifa: كيف

Haula: هول



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	3	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	-	u dan garis di atas

Contoh :

قال: qāla  
 رما: ramā  
 قيل: qīla  
 يقول: yaqūlu

### C. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*(ة) ada dua:

1. Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
2. Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة)itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال: *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*  
 المدينة المنورة: *al-Madīnah al-Munawwarah*  
 المدينة المنورة: *al-Madīnatul Munawwarah*  
 طلحة: *ṭalḥah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, iyalah huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā: رَبَّنَا  
 nazzala: نَزَّلَ  
 al-birr: الْبِرِّ  
 al-ḥajj: الْحَجِّ  
 nu`ima: نَعْمَ

### D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

#### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan hruruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرَّجُلِ  
 as-sayyidatu: السَّيِّدَةِ  
 asy-syamsu: الشَّمْسِ  
 al-qalamu: الْقَلَمِ  
 al-badī`u: الْبَدْيِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-jalālu: الجلال

a. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh:

ta'khuzūna: تأخذون  
 an-nau': النوء  
 syai'un: شئى  
 inna: ان  
 umirtu: امرت  
 akala: اكل

b. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ʔarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh

Wa innallha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين  
 Wa innallha lahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين  
 Fa auf- al-kaila wa al-mīzāna: فافوقا الكيل والميزان  
 Fa auful-kaila wal- mīzāna: فافوقوا الكيل والميزان  
 Ibrāhim al-Khalīl: ابراهيم الخليل  
 Ibrhimul-Khalīl: ابراهيم الخليل  
 Bismillhi majreh wa mursahā: بسم الله مجراها و مرسها  
 Walillhi 'alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت  
 Man istā'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا  
 Walillihi 'alan-nasi hijjul-baiti man: والله على الناس حج البيت  
 Man ista'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital belum dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa Muḥammadun illārasāl
- Inna awwala baitin wudi'a linn-si lallazī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Rama-n al-lazī unzila fihi Al-Qur'anū
- Syahru Rama-nal-lazī unzila fihi-l-Qur'anū
- Wa laqad rāhu bil ufuq al-mubīn
- Wa laqad ra-hu bil-ufuqil-mubīn
- Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lajn sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- Nasrun minallhi wa fatyun qarīb
- Lillhi al-amru jam'an
- Lillhil-amru jam'an
- Wallhu bikulli syai'in 'alm

**d. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sanga perlu disertai dengan ilmu tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Hadis Menutup Aurat Bagi Mahasiswi di FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau.” Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Banyak diantara muslimah yang belum menyadari pentingnya menutup aurat. Disini peneliti melihat mahasiswi yang berada dalam organisasi FOSMI menutup aurat dengan baik. Dasar apa yang menyebabkan mahasiswi FOSMI lebih memperhatikan diri dalam menutup aurat, dan melihat dalil yang menjadi rujukan dalam menutup aurat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemahaman mahasiswi FOSMI terhadap menutup aurat dalam perspektif hadis? Bagaimana implementasi menutup aurat mahasiswi FOSMI dalam keseharian? Adapun penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi FOSMI terhadap menutup aurat dalam perspektif hadis. Untuk melihat implementasi terhadap mahasiswi FOSMI dalam menerapkan hadis menutup aurat. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun data primer berasal dari mahasiswi FOSMI Fakultas kedokteran. Sedangkan data sekunder dari buku dan mahasiswi Fakultas Kedokteran di luar organisasi FOSMI. Seluruh muslimah FOSMI mengetahui hukum dalam menutup aurat serta menutup aurat menggunakan landasan hadis yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu hadis aurat wanita riwayat Abu Daud. Sedangkan implementasi yang peneliti dapatkan, baiknya pengetahuan muslimah FOSMI dalam menutup aurat secara pengetahuan, adapun penerapan dalam lapangan masih perlu ditingkatkan oleh sebagian kecil oleh mahasiswi FOSMI.

Kata kunci : Implementasi, FOSMI, Menutup Aurat



## ملخص البحث

موضوع هذا البحث هو " تطبيق الأحاديث عن ستر العورة على الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية، بكلية الطب، جامعة رياو". إن ستر العورة فريضة على كل مسلمة. ومع ذلك، فإن الكثير من المسلمات لا تدرك أهمية ستر العورة. وترى الباحثة أن المسلمات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية لديهن وعي جيد بستر العورة بخلفية تعليمية عامة. ما هو الأساس الذي يدفع المسلمات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأنفسهن في ستر العورة، وكذلك رؤية الأحاديث التي تصبح إشارات في ستر العورة. وبناءً على الخلفية أعلاه، فإن قضايا هذا البحث هي : كيف يتم فهم الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية عن ستر العورة بمنظور الحديث؟ وكيف يتم تنفيذ ستر العورة عند الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية في ستر العورة بمنظور الحديث، ولمعرفة تنفيذ ستر العورة عند الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية في اليومية. ونوع هذا البحث هو بحث ميداني، ومن خلال ثلاث طرق في جمع البيانات، وهي المقابلات، والاستبيانات، والتوثيق، جاءت البيانات الأولية من الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية بكلية الطب. وفي حين أن البيانات الثانوية مأخوذة من كتب وطالبات من كليات طبية خارج منتدى منظمة الطلبة الإسلامية. علمت الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية في ستر عورتهن بأساس حديث مشهور بين المجتمع وهو حديث رواه أبي داود. وفي حين أن التنفيذ الذي حصلت عليه الباحثة هي جودة معرفة الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية في ستر العورة بشكل علمي، بينما لا يزال التنفيذ في الميدان بحاجة إلى التحسين بنسبة صغيرة من الطالبات في منتدى منظمة الطلبة الإسلامية.

**كلمات مفتاحية: التنفيذ، منتدى منظمة الطلبة الإسلامية، ستر العورة.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Implementation of Hadith Covering Aurat for Students at FOSMI, Faculty of Medicine, University of Riau." Covering the aurat is an obligation for every Muslim. Many of the Muslim women who do not realize the importance of covering the genitals. Here, the researcher sees that female students who are in the FOSMI organization cover their genitals well. What is the basis that causes FOSMI students to pay more attention to themselves in covering their genitals, and seeing the arguments that become references in covering their genitals. Based on the above background, the formulation of the problem in this study is: How is the understanding of FOSMI female students towards covering their genitals in the perspective of hadith? How is the implementation of FOSMI female covering their genitals in daily life? The aims of this research are: To find out the understanding of FOSMI female students towards covering their genitals in the perspective of hadith. To see the implementation of FOSMI students in applying the hadith covering the genitals. This type of research is in the form of field research (filed research). With data collection methods in the form of interviews, questionnaires and documentation. The primary data came from FOSMI students from the Faculty of Medicine. While secondary data from books and students of the Faculty of Medicine outside the FOSMI organization. All FOSMI Muslim women know the law in covering their genitals and covering their genitals using the basis of a hadith that is well-known among the public, namely the hadith of the female genitalia narrated by Abu Daud. While the implementation that the researchers got was good knowledge of FOSMI Muslim women in covering their genitals in knowledge, while the implementation in the field still needed to be improved by a small part by FOSMI students.

**Key words :** Implementation, FOSMI, Covering Aurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menutup aurat merupakan bagian dari syari'at Islam. Perempuan memiliki aurat yang banyak dibandingkan laki-laki. menjadi perempuan dalam Islam merupakan sebuah anugerah yang patut di syukuri. Terutama bagi perempuan muslim yang penjagaanya diatur dengan sedemikian rupa baik oleh agama Islam ini tanpa melihat latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang sedang dilakukan, yang namanya syari'at harus dijalani dengan ketaatan.

Salah satu bentuk melanggar syari'at adalah membuka aurat di hadapan yang bukan mahram. Adapun langkah pertama yang harus kita ambil dalam agama Islam ini adalah kembali berusaha untuk mengokohkan bangunan pada setiap perempuan, agar dapat kembali merujuk pada dalil menutup aurat serta mampu membedakan batasan auratnya agar dapat terjaga. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.<sup>1</sup>

Dalam menutup aurat sebagai manusia, kita dibekali oleh Allah SWT berupa pakaian dan bagi seorang perempuan muslim dianjurkan memakai pakaian yang indah dalam rangka sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah SWT.<sup>2</sup> Pakaian juga merupakan karunia yang agung untuk menutup aurat manusia sekaligus sebagai pelindung tubuh dari pencemaran udara yang membahayakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raaf ayat 26 :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa,

<sup>1</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2002, hlm.3.

<sup>2</sup> H.R. Abu Daud :4063. Hadis ini di shahihkan oleh syeikh Al-Albanin dalam *Shahihatul jami'*, hlm.254.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”<sup>3</sup>

Bagi seorang muslim sejati jika memilih memakai busana dalam niat menutup aurat, maka harus memiliki dasar kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri setelah mengetahui ilmunya dan bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan. Jika tidak mempunyai kesadaran sendiri hasil yang diperoleh tidak akan bertahan lama, bahkan dalam syari’at diajarkan jika melakukan sesuatu tanpa niat yang benar maka akan berpengaruh penilaiannya disisi Allah SWT. Kesadaran itu sendiri sama artinya dengan mawas diri dan kesadaran juga berarti mencakup presepsi serta pemikiran yang disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian dapat terpusat dan kita paham apa yang kita lakukan.<sup>4</sup>

Di sini peneliti ingin melihat implementasi pemahaman dalam menutup aurat berdasarkan hadis Nabi terkait menutup aurat terhadap mahasiswa Universitas Riau yang merupakan Universitas Negeri bersifat umum berada di Kota Pekanbaru dan memiliki suatu keunggulan dimana mahasiswa muslimnya besar memiliki perhatian dalam menjalankan syari’at Islam dalam menutup aurat terutama bagi Fakultas Kedokteran yang mana mereka di fasilitasi oleh organisasi keislaman yang berisikan mahasiswa muslim dengan nama FOSMI.

FOSMI merupakan kepanjangan dari Forum Studi Mahasiswa Islam merupakan nama dari organisasi keislaman fakultas kedokteran. Organisasi ini menampung mahasiswa muslim untuk saling menguatkan dalam menjalankan syari’at agama Islam. Meskipun fakultas kedokteran bukanlah suatu fakultas yang mempelajari khusus bidang keislaman di dalamnya dan terlebih berada di Universitas Negeri yang bersifat umum. Namun segala aktivitas yang mereka lakukan di dalamnya mendekatkan mereka dengan agama Islam ini.

FOSMI adalah salah satu organisasi yang berisikan mahasiswa muslim dengan latar belakang yang berbeda dalam pendidikan Islam di sekolah menengah atas. Keberagaman yang ada menjadi satu tujuan saat mereka

<sup>3</sup> Q.s Al-A’raf ayat 26.

<sup>4</sup> Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, *Pengantar Psikolog 1*, (Jakarta Erlangga, 1983), hlm. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul dalam organisasi FOSMI. Dimulai dari tata cara berpakaian Islami dan menerapkan syari'at Islam yang dapat diterapkan bersama.

Jika di lihat dari perkembangan zaman yang semakin modern dalam menutup aurat, banyak dari para muslimah enggan mengenakan hijab dan berhijab hanya sesuka hati. Bahkan ada juga diantara mereka yang mengenakan hijab hanya berdasarkan trend mengikuti perkembangan zaman, gengsi dll. Tentunya hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran syari'at Islam. Hal ini tentu berbeda dengan zaman Rasul dahulu ketika perempuannya berhijab benar-benar ketika digunakan hijab tersebut karena kesadaran mereka dengan ada Qur'an dan Hadist yang mengatakannya. Sebuah perintah untuk menutup aurat.<sup>5</sup>

Adapun Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabda beliau berupa hadis terkait hal yang perlu diperhatikan bagi perempuan muslim (muslimah) dalam menutup aurat agar sesuai syari'at sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahih at-tarhib wa at-tarhib* :

1. Dari Abdullah bin Amr ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda

يكون في اخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نسا وهم كاسيات عاريات، على رؤسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات ، لو كان ورا ءكم أمة من الأ مم خدمتهن. نساؤكم كما خدمكم نسا ء الأمم قبلكم .

“Akan ada pada masa akhir umatku kaum laki-laki yang naik di atas pelana seperti tumpukan perbekalan, mereka singgah di pintu-pintu masjid, perempuan-perempuan mereka berpakaian namun (terlihat) telanjang, di atas kepala mereka tamlak seperti punuk unta yang kurus. Laknatilah mereka, sebab sesungguhnya mereka terlaknat. Kalau sekiranya di belakang kalian ada suatu umat dari umat-umat yang lain, niscaya kaum perempuan mereka dibantu oleh perempuan-perempuan kalian,sebagaimana kaum perempuan dari umat terdahulu membantu kalian.”<sup>6</sup> Ibnu hibban juga berkata dalam shahihnya berdasarkan syarat muslim.

2. Dari Abu Hurairah r.a. ia menuturkan rasulullah s.a.w. bersabda

<sup>5</sup>Ade Nur Istiani, “Komunikasi Makna Hijab Fashion Bagi Moeslem Fashion Blogger”Jurnal Kajian Komunikasi, 3,no 1(Juni 2015), hlm. 52.

<sup>6</sup> Muhammad nashiruddin al-albani, *shahih at-tarhibwa at-tarhib*, Jakarta : Darul Haq, cetakan ke-4), hlm. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن ابيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات رءسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

"Ada 2 golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat yaitu kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk orang-orang dengannya dan kaum wanita yang berpakaian namun (terlihat) telanjang, menggoyang-goyangkan pundak mereka lagi berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."<sup>7</sup>

3. Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّي

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Asma’ bila seorang wanita sudah mendapatkan haid maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini.” lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan telapak tangannya.

Dari tiga hadis di atas menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad saw. yang mana kebenarannya dapat kita saksikan secara langsung pada umat muslim saat ini. Banyaknya perempuan muslim yang kehilangan identitas diri untuk menjaga auratnya dan tidak sedikit dari perempuan muslim yang enggan belajar dan mengaplikasikan menutup aurat yang benar sesuai ajaran Islam. hal inilah yang menjadikan kita perlu mengetahui hadis apa yang ikut serta menyuarakan tentang menutup aurat dan seperti apa pengaplikasian dan bagaimana pemahaman hadis menutup aurat jika dilihat pada mahasiswa Forum Studi Mahasiswa Islam, Universitas Riau.

<sup>7</sup> Ibid hlm. 258.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dan argument dipilihnya judul penelitian terhadap permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Hadis merupakan ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dan merupakan pedoman hidup bagi umat yang beriman.
2. Melihat fenomena banyaknya anak fakultas kedokteran Universitas Riau yang menutup aurat selama di Universitas.
3. Mengingat semakin menjamurnya budaya barat sehingga kurangnya kepedulian perempuan muslim dalam menjaga auratnya.
4. Mengingat argument negatif terhadap pelajar umum terkait menutup aurat pada perempuan muslim merupakan suatu pengekan dan menutup aurat hanyalah pantas untuk mereka yang mempelajari agama.
5. Memberikan landasan penguat bagi mahasiswi umum agar tetap menjalankan perintah menutup aurat tanpa melihat latar belakang pendidikan yang sedang dijalani.

### C. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan pembaca memahami penelitian tentang “Implementasi Hadis Menutup Aurat Bagi Mahasiswi FOSMI di Universitas Riau” maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, gagasan, konsep, kebijakan.<sup>8</sup> Implementasi juga merupakan proses dari penerapan suatu cara. Implementasi adalah peluasan aktivitas yang selalu menyesuaikan atau disebut juga pelaksanaan.<sup>9</sup> Menurut Nurdin dan Usman pengertian implementasi adalah perluasan aktivitas yang menyesuaikan. Pengertian implementasi bermuara aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

<sup>8</sup> Haiatin Chasanatin, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta : Kukaba Dipantara, 2016), hlm.100.

<sup>9</sup> Syaifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme suatu sistem.<sup>10</sup> Ungkapan mekanisme mengandung arti bahawa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh- sungguh berdasarkan acuan norma.

## 2. Hadis

Hadis menurut bahasa artinya baru, secara bahasa juga dapat diartikan ucapan, perkataan, khabar. Sementara menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan perbuatan, taqirir, atau sifat padanya.<sup>11</sup> Hadis itu sendiri secara khusus juga merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituturkan kembali oleh para sahabatnya.<sup>12</sup>

## 3. Aurat

Aurat merupakan bagian badan yang yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam sesuai syarat), kemaluan, serta organ untuk mengadakan perkembangbiakan.<sup>13</sup> Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk menjadi shaliha dengan menjalankan perintah syari'at dengan sebaik-baiknya yaitu dalam penutupan aurat atas dirinya sendiri kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Karena pada prinsipnya setiap manusia memiliki kewajiban yang sama untuk dirinya dan agamanya.<sup>14</sup>

## 4. Mahasiswi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata mahasiswi adalah mahasiswa wanita. Mahasiswi juga memiliki artian berupa nomina atau benda sehingga mahasiswi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Syaifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, hlm. 97

<sup>11</sup> Hambal shafwan, *Studi Ilmu Hadis*, (Malang : CV. Pustaka Learning Center) hlm.10

<sup>12</sup> Abdul Wahid dkk, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*, (Banda Aceh : Penerbit Peta 2016), hlm. 125

<sup>13</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.V.2016.(Diakses 20 Agustus 2022, pukul 14.50) .

<sup>14</sup> Abu I'dad, *Agenda Shalihah Panduan Amalan Harian Wanita Shalihah* (Surakarta : Al-Qowam,1999), hlm. 103.

<sup>15</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.V.2016.(Diakses 20 Agustus 2022, pukul 14.50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. FOSMI

Merupakan kepanjangan dari Forum Studi Mahasiswa Islam, Fakultas Kedokteran, Universitas Riau. FOSMI menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Riau sebagai tempat bersatunya mahasiswa muslim dan sebagai tempat belajar minimba ilmu agama yang di koordinasikan oleh mahasiswa itu sendiri.

#### 6. Fakultas Kedokteran

Fakultas menurut KBBI adalah bagian perguruan tinggi, tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan. Adapun kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dokter atau pengobatan penyakit.<sup>16</sup>

### D. Identifikasi Masalah

Dari uraian dari latar belakang di atas, memberikan gambaran permasalahan yang muncul dengan pertanyaan:

1. Aurat bagi perempuan muslim dan batasannya
2. Hadis yang berbicara tentang aurat muslimah
3. Hal yang terkait dengan pemahaman mahasiswa FOSMI dalam menutup aurat
4. Keadaan muslimah FOSMI fakultas kedokteran dalam menutup aurat selama dalam universitas.

### E. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam membahas permasalahan ini yaitu melihat pemahaman mahasiswa FOSMI dalam menutup aurat berdasarkan pemahaman hadis dari Aisyah r.a sebagaimana dari sabda rasulullah S.A.W yang mengatakan bahwa aurat wanita berupa seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

<sup>16</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.V.2016.(Diakses 20 Agustus 2022, pukul 14.50)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**F Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi FOSMI Fakultas Kedokteran dalam memahami hadis bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan?
2. Bagaimana implementasi terhadap mahasiswi FOSMI Fakultas Kedokteran dalam memahami hadis bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan?

**G Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan dari penelitian ini adalah :**

- a. Untuk melihat pemahaman mahasiswi FOSMI terhadap hadis yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan.
- b. Untuk melihat implementasi terhadap mahasiswi FOSMI dalam menerapkan hadis yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya berusaha mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang terjadi di sekeliling mahasiswa Islam. Dimana latar belakang pelajaran apapun yang diambil seorang mahasiswa jika ia seorang muslim maka wajib baginya untuk tetap menutup aurat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin penulis capai sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pemahaman mahasiswa FOSMI tentang hadis menutup aurat yang menjadi pegangan mereka dalam menutup aurat. Agar penelitian ini menjadi pengetahuan bagi muslimah bahwa latar belakang pendidikan umum tidak menutup kemungkinan, para wanita muslimnya menerapkan syariat yang diajarkan Islam.
- b. Menyingkap implementasi hadis menutup aurat pada mahasiswi FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau berdasarkan hadis dari Aisyah r.a.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Untuk mempelajari dan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan dalam organisasi FOSMI sehingga mampu menjalankan syariat Islam di dalamnya dengan semangat yang utuh.

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat yang bisa berguna dalam keterkaitan ilmu pendidikan, agama, dan psikologi. Oleh sebab itu penulis sajikan dalam beberapa poin berikut :

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini guna menyambung khazanah baru dalam fakultas kedokteran Universitas Riau terkait dengan hubungan antara menutup aurat bagi wanita, serta menambah wawasan baru dalam bidang motivasi bagi setiap perempuan muslim untuk tetap menutup aurat tanpa melihat latar belakang pendidikan yang di lakukan dan lingkungan sekitarnya.

2) Manfaat Praktis

Bagi fakultas: Memberikan tambahan terhadap penjelasan hadis terkait menutup aurat.

Bagi mahasiswa: Memberikan pengetahuan yang baru mengenai karakter dan perilaku perempuan dalam menutup auratnya selama berada di Universitas dengan kesadaran dalam diri, serta mengenai perilaku keberagaman mereka dalam mengaplikasikannya dengan kehidupan bermasyarakat, dan juga sebagai bahan informasi dan bahan kajian dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Bagi peneliti : Memberikan pengalaman dalam menyikapi arus globalisasi dalam menutup aurat bagi perempuan muslim sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

**H Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menalaah isi kandungan tssulisan yang saya buat di dalam ini. Skripsi ini tersusun lima bab. Adapun sistemतिकannya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan Tentang Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilsh, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini di jelaskan tentang landasan teori dan penelitian yang relavan, diantaranya : landasan teori yang menjelaskan defenisi aurat, pembagian aurat perempuan, maharam, siapa saja mahram bagi perempuan, dosa membuka aurat, kesadaran, *kedua* tinjauan pustaka yang memuat buku-buku, jurnal dan skripsi dengan pembahasan tentang penelitian relavan pada judul yang saya tuliskan dengan sisi yang berbeda.

: Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang jenis Penelitian terkait metode dan jenis penelitian, sumber data penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta gambaran umum organisasi FOSMI Fak. Kedokteran, Universitas Riau.

: Hasil penelitian dan penyajian data. Pada bab ini terdapat pemahaman mahasiswi organisasi FOSMI Fak. Kedokteran, Universitas Riau mengenai hadis menutup aurat. dan menjelaskan implementasi hadis-hadis menutup aurat pada mahasiswi FOSMI fakultas kedokteran, Universitas Riau., serta pembahasan hasil penelitian.

: Penutup. Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Aurat

Dalam membahas apa itu aurat menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari 'awira yang diartikan hilangnya perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.<sup>17</sup> Pada umumnya kata ini dapat memberi arti yang dipahami karena tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain itu dari kata aurat berasal dari 'ara artinya menutup dan menimbun yang dimaksud seperti menutup mata air dan menimbunnya.<sup>18</sup> Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah mengatakan aurat dengan kata semakna pada sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga.<sup>19</sup>

Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya harus ditutup dikarenakan perintah Allah SWT yang harus ditaati agar kelak tidak timbul rasa kecewa dan malu di kemudian hari jika tidak ditutup dengan sempurna.<sup>20</sup>

Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas apa saja batas-batasan aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan) yang mana seandainya ada ketentuan yang pasti pada batas-batasan aurat yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat terhadap batasan aurat.<sup>21</sup>

Terkait dengan batas-batas aurat, sudah sering menjadi bahan perbincangan suatu kajian. Dalam hal ini, Nur Azizah berpendapat bahwa aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak

<sup>17</sup> Ibnu Manzur, *Lisaanul Arab*, Kairo, Darul Ma'arif, Tanpa Tahun Jilid 5, hlm. 3164-3167

<sup>18</sup> *Ibid* hlm.3165.

<sup>19</sup> Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9) Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011, hlm 42.

<sup>20</sup> Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, hlm. 92.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kotemporer*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2004, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan menurut jumhur ulama. Walaupun terdapat dalam mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat.<sup>22</sup>

## 2. Dalil Dalam Menutup Aurat

### a. Dalil Kewajiban Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an

Disini dapat kita temukan ada beberapa ayat yang berkaitan dalam menutup aurat diantaranya <sup>23</sup>Al-Qur'ansurah Al-A'raf : 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِمَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

Al-Qur'an surah Al-ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”

Allah SWT juga telah mewajibkan para perempuan muslim yang sudah akhil baligh agar memperhatikan masalah jilbab ketika mereka keluar dari rumah. Sebagaimana dapat dilihat dari surat An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ

<sup>22</sup> Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018),hlm.5.

<sup>23</sup> *Seri Fiqh Kehidupan Pakain dan Rumah, Aurat* hlm.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dapat disimpulkan beberapa hal dari kutipan ayat di atas, sebagai berikut: Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluan, tidak boleh menampakan perhiasan, kecuali yang pada keluarga atau orang dekat, dan tidak boleh memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.<sup>24</sup>

**b. Dalil Kewajiban Menutup Aurat Dalam Hadis**

عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw bersabda "Wanita itu adalah aurat apabila ia keluar dari rumahnya, maka setan akan mengikutinya.

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya:

Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu.(HR. At-Tirmidzi).

Hadits Asma binti Abu Bakar:

<sup>24</sup> Kathur Suhardi, *Bagaimana Muslimah Bergau*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أنها دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رفاق فأعرض عنها. وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه

Artinya:

Bahwasanya ia pernah menemui rasulullah s.a.w dengan mengenakan pakaian yang tipis, kemudian beliau berpaling darinya dan berkata: Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika telah baligh tidak boleh nampak darinya ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. (HR Abu Daud)

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan sebab pengecualian muka dan telapak tangan, bahwa dalam beberapa kondisi seperti akad jual beli dan persaksian, seorang perempuan perlu memperlihatkan mukanya sebagai tindakan preventif dari kecurangan.

Adapun imam Abu Hanifah memandang bahwa telapak kaki bukanlah aurat, karena menurut beliau telapak kaki merupakan anggota tubuh yang biasa terlihat. Sedangkan Ibnu 'Abidin, seorang ulama dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa punggung telapak tangan adalah aurat, karena telapak tangan diartikan hanya bagian dalamnya saja dan tidak mencakup punggung telapak tangan.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ... [رواه مسلم وأبو داود].

Artinya:

Dari 'Abdurrahman ibn Abu Sa'id al-Khudriy dari ayahnya (diriwayatkan) bahwa Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain [HR. Muslim dan Abu Dawud].

Batas aurat perempuan dengan perempuan sama seperti batas aurat laki-laki dengan laki-laki, berdasarkan hadis,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [رواه مسلم وأبو داود].

Artinya:

Dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa‘id al-Khudriy dari ayahnya (diriwayatkan) bahwasanya Nabi saw bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula perempuan melihat aurat sesama perempuan lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut, serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut [HR. Muslim dan Abu Dawud].

### 3. Batas Aurat Perempuan Dalam Islam

Batas aurat pada perempuan tergantung dimana keberadaannya dan siapa orang yang bersamanya. Hal ini di karenakan batasan aurat seorang wanita berbeda pada setiap orang yang sedang bersamanya, yang mana batas auratnya ketika bersama suami tentu bereda dengan batas auratnya ketika bersama adik laki-laki begitupun juga akan berbeda jika bersama perempuan non muslim dan laki-laki *ajnabi*.

Jika seorang perempuan di depan suaminya maka perempuan tersebut boleh terlihat seluruh tubuhnya dengan kata lain tidak ada batasan aurat antara seorang wanita dengan suaminya, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-baqarah ayat 187 : *isti-istri kamu merupakan pakaian bagimu dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka.*

Adapun siapa saja yang boleh melihat aurat bagi muslimah hanyalah mahramnya yang mana, mahram itu berasal dari kata haram dengar arti perempuan/ laki-laki yang haram untuk dinikahi. Adapun keharaman menikahi perempuan/laki-laki berkaitan dengan batasan penutupan aurat baik hubungan langsung atau tidak langsung yang mana tidak mengapa jika aurat tertentu tampak di hadapannya.<sup>25</sup> Mahram berbeda arti dengan muhrim walaupun kedua katanya hampir mirip dan banyak yang masih salah dalam membedakan keduanya yang mana

<sup>25</sup> Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9) Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011, hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhrim berarti seseorang yang sedang melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram.<sup>26</sup>

Mahram secara syar'i adalah mereka yang haram dinikahi dikarenakan pengharaman yang mengikat. Dengan maksud mengikat adalah jika dilakukan dapat mengandung unsur dosa atau melanggar hukum dan tidak adanya kesahan jika melakukan pernikahan.<sup>27</sup> Adapun pembagian mahram diantaranya yang sekiranya setiap perempuan mampu menjaga auratnya selain dari pada mahramnya yaitu:<sup>28</sup>

- a. Mahram karena nasab diantaranya : anak kandung laki-laki, ayah kandung, saudara laki-laki (bai seayah taupun seibu), keponakan laki-laki anak dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan, saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki ibu.
- b. Mahram karena mushaharah(besan, ipar, menantu dan sejenisnya) diantaranya : ibu dari istri(mertua wanita), anak wanita dari istri (anak tiri), istri dari anak laki-laki (menantu perempuan), istri dari ayah (ibu tiri).

Mahram karena penyusuan: ibu yang menyusui, ibu dari wanita yang menyusui (nenek), ibu dari suami yang istrinya menyusui (nenek juga), anak wanita yang dari ibu yang menyusui, saudara wanita dari suami wanita yang menyusui, saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Adapun batasan aurat perempuan menurut para ulama empat mazhab yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Mazhab Hanafi : mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki hingga mata kaki di dalam shalat dan luar sholat. Akan tetapi jika disentuh oleh yang bukan mahram dan dilihat dengan pandangan hawa nafsu

<sup>26</sup> A.w. Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Pogramif,2002) hlm.257

<sup>27</sup> Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Ahzab al-Muhtaj*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr,2005) hlm.224

<sup>28</sup> Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9) Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011, hlm. 55

<sup>29</sup> Ardiansyah, *Jurnal Konsep Aurat Menurut Ulama*, hlm. 264.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka yang awalnya boleh tampak berubah status menjadi harus ditutupi. Imam Ats-Sauri dan al-Qasim dari kalangan syiah mempekuat pendapat ini. dan imam Hanfi juga berpendapat bahwa suara wanita selain seperti suaranya ketika berbicara maka itu termasuk aurat serta bagi remaja perempuan yang belum baligh dilarang membuka wajahnya untuk menghindari fitnah dari pandangan laki-laki *ajnabi*.

- 2) Mazhab Maliki : mengatakan seluruh tubuh aurat wanita di dalam dan di luar sholat kecuali wajah dan telapak tangan, dan wajib ditutup jika takut terjadi fitnah. Dalam mazhab maliki aurat wanita dibagi menjadi dua macam yaitu : *aurat mughalazah* seluruh badannya kecuali dada dan *athrafm*(rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki) dan *aurat mukhafafah* dengan arti aurat pada seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila seorang perempuan sedang melaksanakan sholat dan tersingkap *aurat mughalzah* pada dirinya sementara ia mampu untuk menutupnya maka hukum shalatnya batal dan wajib mengulangnya kembali. Dalam Mazhab ini dikatakan jika perempuan salat dan terlihat rambut, wajah dada, atau punggung telapak kaki, maka salatnya harus diulangi. *Jika seorang wanita mereka salat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya, maka ia harus mengulang salatnya.* [Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H)] Sedangkan *aurat mukhafafah* apabila terbuka maka shalatnya tidak batal. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan aurat wanita ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak dengan batasan aurat antara pusar dan lutut.
- 3) Mazhab Syafi'i : seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan merupakan aurat wanita di dalam sholat. Jika seorang perempuan sedang sholat terbuka aurat ini sementara ia sadar dan mampu untuk menutupnya maka shalatnya batal. Namun jika auratnya tersingkap karena angin atau lupa dan langsung menutupnya maka shalatnya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batal. Jika perempuan keluar rumah berjumpa dengan lelaki yang bukan mahramnya maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Aurat wanita sesama perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali yang biasa tampak ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Jika aurat seorang perempuan bersama perempuan muslimah dan lelaki yang mahramnya yaitu batas sari pusar sampai lutut.

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah juga terdapat di dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin dan AlMajmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut :

*"Adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luarnya ataupun dalamnya sampai pergelangan."*

- 4) Mazhab Hanbali : Dalam mazhab hanbali terdapat dua riwayat dari imam Ahmad, dan salah satu riwayat menyatakan aurat bagi wanita yang sudah baligh adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat aurat wanita dalam shalat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan begitupun saat di luar shalat, dan jika seorang perempuan bersama perempuan dan lelaki mahramnya maka batasan auratnya yaitu dari pusar sampai lutut.

Dari melihat empat pandangan ulama mazhab di atas serta dalil dalam menutup aurat dapat disimpulkan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan baik saat ia shalat ataupun di luar shalat. Di samping itu hendaklah setiap perempuan muslim menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan oleh perbuatannya.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly menukil dari ijma' ulama yang di tegaskan dalam kitabnya :

أجمع العلماء على وجوب سترة المرأة مطلقاً في الصلاة  
وغيرها

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang mana beliau berpendapat bahwa haram membuka sebagian aurat atau semua aurat kecuali untuk keperluan tertentu seperti pemeriksaan penyakit ke dokter, bersuci, buang hajat, dll.<sup>30</sup>

Pada hadis yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian mana saja batas wajah atau muka itu sendiri.

Wajah merupakan tempat tumbuhnya rambut sekitar dahi terdiri dari bulu mata, alis, pipi, bagian putih diantara wajah dan telinga begitupun juga dengan rambut-rambut yang tumbuh tepat di bagian bibir bawah diantaranya kumis, jenggot, serta bulu pada pipi.<sup>31</sup>

Ukuran batas pada panjangnya wajah menurut Imam Syafi'i bagian yang terletak antara tempat tumbuhnya rambut kepala atau bagian depan muka sampai dengan bagian bawah dagu. Sementara untuk bagian lebarnya yaitu pada daerah muka yang terletak diantara dua daun telinga.<sup>32</sup>

Dari deskripsi wajah di atas maka dapat di tinjau bagian yang harus di tutupi karena aurat dan bagian yang tidak mengapa jika tidak di tutupi karena bukan bagian aurat.

#### 4. Kesadaran Berpakaian Menutup Aurat

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yang secara sama-samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat. Oleh sebab itu, ada tingkatan mawas diri (*awareness*) dalam kesadaran. Para ahli psikologi pada masa lalu menyamakan 'kesadaran' dengan 'ingatan' (*mind*).<sup>33</sup>

Keadaan kesadaran diri muncul ketika kita mengarahkan perhatian kita ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri. sebagaimana dikutip Tri Dayaksini Hudaniah mengatakan bahwa, kesadaran diri

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.266.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 144.

<sup>32</sup> *Ibid*. hlm.144

<sup>33</sup> Nurdjannah Taufiq & Rukmini Barhana, *Pengantar Psikologi 1*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 250.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan derajat (seberapa jauh) perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep diri dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki seseorang.<sup>34</sup>

Kesadaran yang ingin peneliti angkat dalam tulisan ini adalah bagaimana melihat peranan mahasiswa organisasi FOSMI dalam memiliki kesadaran menutup aurat. Kesadaran yang hadir dalam menutup aurat bukan karena adanya peraturan dari universitas maupun organisasi.

## 5. Cara Berpakaian Menutup Aurat

Menurut kamus bahasa Indonesia pakaian juga berarti busana, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan berpakaian Islami merupakan busana yang digunakan bagi pemeluk agama islam guna dalam rangka menutup auratnya sesuai syari'at.<sup>35</sup>

Pakaian punya tujuan umum untuk melindungi ataupun menutup tubuh manusia agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak tubuh secara langsung melalui kontak fisik. Sedangkan menurut agama poin utamanya adalah bentuk patuh terhadap syari'at dalam menutup aurat.

Adapun dalam cara berpakaian islami bagi seorang perempuan seharusnya mematuhi perintah Allah SWT apa yang menjadi kewajibannya dalam menutup aurat yaitu dengan berbusana islami sesuai tuntunan syari'at diantaranya dengan beberapa syarat, tidak memperlihatkan aurat, tidak menyerupai laki-laki sebagaimana sabda rasulullah saw

عن ابن عباس عن النبي ص أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال  
والمتشبهين من الرجال بالنساء

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw : sesungguhnya beliau melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. (shahih bukhari) dan dikuatkan dengan hadis selanjutnya :

<sup>34</sup> Triantoro Safaria, *Terapi dan Konseling Gestalt*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 29.

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddinal-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press), hlm. 648.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة قال لعن رسول الله ص الرجال يلبس لبسة المرأة  
والمرأة تلبس لبسة الرجل

Artinya:

Dari Abu Harairah dia berkata Rasulullah saw melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.

Rasulullah juga melarang umatnya berpakaian yang lapang sehingga tidak membentuk lekuk tubuh serta tidak transparan dan yang dapat memuliakan dirinya sehingga terhindar dari pelecehan seksual. Karena sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah setan akan senantiasa mengikutinya. Hadis ini sudah semestinya menjadi pengingat bagi setiap perempuan agar lebih memperhatikan dirinya ketika keluar dari rumah, karena setan akan senantiasa menghiasi dirinya.<sup>36</sup>

Adapun dalam menutup aurat Rasulullah saw melarang umatnya berpakaian sesuka hati dengan artian tanpa memperhatikan batasan syari'at sebagaimana sabda beliau :

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ص عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه .

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah SAW melarang dua cara berpakaian : memakai pakaian sementara auratnya terbuka dan memakai pakaian dengan satu sisi dibiarkan terbuka serta menyelempangkan baju di lehernya.(sahih sanadnya: *Muttafaq Alaih*) muhammad Nashiruddin Al-albani<sup>37</sup>

## 6. Kriteria Pakaian Tidak Menutup Aurat

Di bawah ini merupakan poin dalam kriteria pakaian yang tidak menutup aurat :

<sup>36</sup> Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, *Ahkam Salah al-Marid wa Taharatuhu*, Juz 1 (Cet. I : Al-Madaniyah wazarah al-syu'un al-Islamiyyah wa al-aufaq wa al-da'wah wa al-irsyad,1442 H), hlm.26

<sup>37</sup> Shahih Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm 816

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh Model, pakaian yang sedang menjadi trend dan memang di desain untuk memperlihatkan aurat. Al-Qur'an menjelaskan bahawa ciri khas bangsa yang terjajah itu kehilangan jati dirinya, sampai merendah dan mengikuti dalam masalah mode berpakaian. Kita bisa melihat dari perkembangan zaman yang meberikan contoh desain pakaian wanita banyak berkiblat pada desain gaya barat. Hal inilah yang menjadi barometer standar kecantikan dunia, yang mana standar cantik dalam berpakaian itu apabila mengikuti *Miss World*, sebuah ajang yang mana setiap helai pakaian yang dikenakan merupakan pakaian yang menampilkan aurat mereka secara jelas.<sup>38</sup>

Seorang pribadi muslim yang benar aqidahnya tentu akan menjauhkan diri dari pengaruh model yang tidak akan berkesudahan ini, terlebih pakaian yang akan menuntunya menuju neraka Allah SWT. Adapun mode pakaian yang benar adalah tetap sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan Hadis. Pakaian yang memuliakan setiap wanita yang memakainya, memberikan perlindungan dalam menggunakannya, terlindung dari jahatnya mata yang tidak bertanggung jawab dan terlindung dari perbuatan yang tidak di inginkan lainnya serta masih banyak perlindungan lainnya. Namun demikian begitulah tantangan dalam menjalankan syari'at. Mereka yang tidak senang dengan ajaran agama ini akan terus senantiasa berupaya menjadikan setiap pola pikir yang mereka punya dapat di toleransi oleh umat yang beriman, maka disinilah dapat kita lihat sekuat apa seorang muslim memegang keyakinan agamanya dalam menjalankan syariat dan menolak kemaksiatan.

2. Mental terjajah. Apa yang dikenakan oleh para peragawati di atas catwalk langsung akan menjadi trend gaaya berpakaian para perempuan sedunia. Nama-nama perancang busana seakan menjadi kiblat dari desainnya dan menjadi contoh dalam berpakaian. Adapun

<sup>38</sup> Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9 )Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011, hlm. 59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu kita ketahui bahwa model berpakaian non muslim tidak memperhatikan aurat dalam segala bentuknya. Adapun poin kedua dalam buku ini menjelaskan poin yang sama dengan poin pertama. Akan tetapi dapat kita kaitkan dengan apapun program yang mereka lakukan para yang tidak senang dengan hukum Islam, maka sebagai muslim sejati sudah sepatutnya kita tidak mengikuti berbagai macam program yang menggiring kita dalam menabrak aturan Allah swt.<sup>39</sup> Mental yang merdeka adalah mental dalam diri seseorang yang tidak terikat dengan standar yang tidak sesuai dengan dirinya. Karena mereka yang memiliki mental *independent* cenderung hanya menjadikan hukum Allah satu-satunya pilihan.

3. Pakaian Suku Terasing. Merupakan pakaian tradisional dari sebagian kecil suku di Indonesia dengan pakaian yang menampakan aurat. Yang mana kita tetap perlu meninjau ulang bahwa bagaimana adat mampu mengikuti ajaran dalam agama terlebih disaat zaman sudah semakin maju dan kita mampu melihat bagaimana berbusana yang layak dalam bernasyarakat.<sup>40</sup>

#### B. Gambaran Organisasi FOSMI

Forum Organisasi Studi Mahasiswa Islam (FOSMI) merupakan suatu wadah organisasi mahasiswa muslim kedokteran Universitas Riau. Organisasi ini memiliki visi membentuk tatanan masyarakat kampus Fakultas Kedokteran Universitas Riau dengan nilai-nilai Islam. dengan misi sebagai berikut :

1. Membina pemahaman aqidah Islam yang benar dikalangan mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Riau sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Menggali, mengembangkan dan menggerakkan segenap potensi yang kreatif, inovatif dan aplikatif yang berguna bagi kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Riau

<sup>39</sup> Ibid. hlm 59.

<sup>40</sup> Ibid. hlm 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan kerjasama, komunikasi dan persaudaraan sesama mahasiswa muslim dan civitas akademika baik perorangan maupun lembaga.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan membawa misi kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mempersiapkan mahasiswa muslim Fakultas Kedokteran Universitas Riau menuju dakwah profesi.

Organisasi FOSMI sendiri memiliki berbagai macam bidang yang setiap bidang memiliki andil dalam perkembangan dakwah agama Islam yaitu:

1. Bidang Kaderisasi yang memiliki beberapa program kerja diantaranya:
  - LKI ( Latihan Kepemimpinan Islam) dengan tujuan Meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta wawasan intelektual mahasiswa muslim, Membina jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan teladan dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam di dalam diri mahasiswa muslim dan membangkitkan kesadaran mahasiswa muslim akan perannya untuk membangun negeri.
  - Katalis (Kajian Tsaqafah Islamiyah) Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu keIslaman melalui pemateri yang ahli dibidangnya dengan tema yang telah ditentukan sehingga memberikan manfaat pada setiap kegiatan
  - TDF (Training Dakwah Fardiyah) Dakwah atau mengajak kepada kebaikan merupakan kewajiban setiap muslim, tentunya dalam mengajak tersebut diperlukan cara yang baik dan benar sehingga, dakwah yang dilakukan tersampaikan dan dapat diterima.
  - AKK (Ajang Keakraban dan Kekeluargaan) AKK dilaksanakan dalam upaya berkumpul bersama para kader kader FOSMI dalam upaya mempererat hubungan dan tali silaturahmi antar anggota FOSMI yang mungkin terjadi kesenjangan akibat kurangnya berinteraksi selam beberapa waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- RDK (Ramadhan di Kampus) Menyemarakkan bulan Ramadhan yang penuh berkah dengan amal kebaikan, sehingga mendapatkan pahala yang melimpah, dan sebagai bekal diakhirat kelak
  - Monitoring Amal Yaumiyah, Memantau dan memonitoring amal ibadah yang menjadi rutinitas, dari setiap anggota FOSMI. Sehingga dengan dilakukannya monitoring kita dapat mengevaluasi bagaimana upaya dalam melaksanakan ibadah secara rutin.
2. Bidang Asistensi yang memiliki beberapa program diantaranya :
- Training Pementor, Memberikan arahan dan materi kepada pementor fakultas sesuai dengan modul asistensi universitas
  - Pembukaan Halaqoh Tahfidz, Pembukaan secara resmi kegiatan Halaqoh Tahfidz oleh Dekanat FK UNRI dan materi yang diisi oleh pemateri bertaraf Nasional
  - Kegiatan Halaqoh Tahfidz, Kegiatan menghafal dan menyetorkan hafalan Al-Qur'an kepada muhafidz seminggu sekali
  - Wisuda Halaqoh Tahfidz, Kegiatan penutupan sekaligus pengumuman hasil setoran hafalan seluruh peserta Halaqoh Tahfidz, peserta terbaik dan muhafidz terbaik
3. Bidang Keputrian beberapa program diantaranya :
- Kajian Wanita Pekan Jumah (Kiswah), berupa kegiatan yang berisikan penyampaian materi dari ustadzah ataupun senior yang telah berpengalaman. Materi yang disampaikan berupa materi seputar Islam.
  - Muslimah Creativity Festival, Meningkatkan keterampilan muslimahMelaksanakan lomba cerdas cermat Islam, memasak, cipta puisi dan kisah inspiratif.
  - Keputrian Perdana, Merupakan program kerja yang diadakan oleh bidang keputrian FOSMI FK UNRI dengan tujuan meningkatkan tsaqofah Islamiyah dan juga meningkatkan silaturahmi sesama mahasiswi muslim FK



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mabit Akhwat, Meningkatkan ruhiyah dan ukhwah sesama akhwat dengan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat (Muhasabah, tilawah bersama dan mendengarkan kajian)
4. Bidang PUSMUSH ( Pustaka dan Musholla), dengan beberapa program diantaranya :
- Piket Musholla, Piket musholla adalah kegiatan kebersihan dilingkungan musholla FK UNRI yang dilakukan oleh petugas piket yang telah ditentukan.
  - Tabungan Akhirat (online), Tabungan akhirat ini dikirim melalui kerekening dana yang dipegang oleh satu orang, uang yang telah dikirimkan bisa digunakan untuk keperluan musholla atau di serahkan ke bendahara umum.
  - Gotong Royong (offline), Anggota pusbush khususnya dan seluruh anggota FOSMI fk unri pada umumnya ikut membersihkan musholla pada hari yang telah ditentukan.
  - Laundry Mukena, Sarung dan Sajadah, Laundry ini tugasnya yaitu menghantarkan mukena, sarung dan bertanggung jawab atas sajadah yang ada dimusholla, dilakukan oleh anggota yang telah ditunjuk atau yang bertugas pada saat itu .
  - Perpustakaan Musholla ( online), Meningkatkan minat baca, dan memepermudah anggota pusbush khususnya dan anggota FOSMI pada umumnya untuk memperoleh ilmu
5. Bidang dana dan usaha yang memiliki beberapa program diantaranya :
- Buku Kedokteran dan Alat Kesehatan, Mahasiswa FK UNRI mendapatkan Buku Kedokteran Alat Kesehatan yang terjamin mutu dan kualitasnya dengan akses yang mudah
  - Jaket FOSMI FK UNRI, sebagai pembeda antara anggota FOSMI FK UNRI dengan Lembaga/UKM lain
  - Minorship, kegiatan berupa penyampain materi mengenai bagaimana menjadi wirausahawan di dunia kampus Kedokteran selain profesi kita sebagai Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perawatan Kulit dan Hijab, Untuk memudahkan akhwat yang ingin merawat kulit dan menutup aurat dengan produk yg berkualitas dan harga bersahabat.
  - Merchandise, Untuk memudahkan mahasiswa/I khususnya FK untuk mendapatkan sticker ataupun gantungan kunci yang diinginkan
6. Bidang Design Akademi Dan Seni, untuk mengembangkan akademis perkuliahan dan seni kreativitas mahasiswa muslim. Dengan program di dalamnya yaitu :
    - Tahsin Tilawatil Qur'an
    - FOSMI Islamic Competition (FICO)
    - Belajar OSCE dan Study Club, Sebagai wadah untuk belajar, sharing, dan diskusi tentang perkuliahan pakar pada blok untuk study club dan *merecall* materi kuliah dan skills lab
    - Bank Data Akademik FOSMI, Mempermudah mahasiswa Pre Klinik, khususnya anggota FOSMI FK UNRI dalam menghadapi kuliah setiap bloknnya
    - Teropong Nilai, Sebagai wadah untuk mengevaluasi akademik maupun non akademik anggota aktif FOSMI FK UNRI kepengurusan periode 2021 agar diberi motivasi
    - MTQ Fakultas, Menggali kemampuan mahasiswa FK UNRI dalam bidang-bidang perlombaan MTQ
    - Majalah, Menyalurkan informasi kepada mahasiswa FK UNRI dan menjadi wadah bakat menulis
  7. Bidang Pengabdian Masyarakat, bidang yang memiliki arahan kerja dalam meningkatkan peran FOSMI dalam pengabdian masyarakat. Dengan program di dalamnya :
    - Tabligh Akbar
    - Seminar Kesehatan Islam (SKI)
    - Seminar Dan Pelatihan Medis FOSMI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qurban On Campus
  - Panti Binaan
8. Bidang Pubeks, Dapat menjadi pengingat bagi diri sendiri dan orang lain, terutama ketika sedang membuka sosmed. Dengan program di dalamnya yaitu :
- Self Reminder Snapgram FOSMI
  - Reminder Sholat, Broadcast pengingat sholat menggunakan akun Line@ (Whatsapp business) FOSMI FK UNRI
  - Publikasi Sosial Media (Poster Proker, Hari Besar Islam, Ucapan Selamat, Kilas Balik, Post Pengurus Terbaik, Ig Tv, Dll)
  - Majalah
  - Mading (Majalah Dinding)
  - FOSMI Share And Care, Penggalangan dana apabila terjadi musibah bencana alam atau kemalangan yang menimpa kader FOSMI atau mahasiswa FK UNRI lainnya dengan menyebarkan kotak infak di masing-masing angkatan.
  - Program Sahabat Tabung Peduli, Bekerja sama dengan Human Initiative dengan menyebarkan celengan infak kepada mahasiswa atau dosen FK UNRI yang akan disetorkan kembali setiap bulannya. Dimana hasil tabungan ini, akan diserahkan ke Human Initiative untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
  - Pendelegasian, Menyebarkan info mengenai agenda acara/rapat/oprec wilayah atau nasional kepada kader FOSMI dan membantu kader tersebut dalam proses pendaftaran.
  - Podcast, Memberikan informasi dan ilmu kepada pendengar mengenai kesehatan dan Islam. Memanfaatkan fungsi sosial media spotify untuk syiar
  - Foto Dan Video Bidang
  - Kunjungan Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Rista dengan judul Aurat Wanita dalam Hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan pengertian aurat wanita dalam tinjauan hadis. Serta hikmah yang didapat jika setiap wanita menjaga auratnya sesuai dalam aturan syari'at Islam. pada penelitian ini bersifat teori dan saya akan melengkapi serta melihat implementasi terhadap hadis yang dituliskan terkait menutup aurat terhadap mahasiswa Universitas Negeri Riau, fakultas kedokteran.
2. Jurnal dengan judul Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur, yang ditulis oleh Syahrur Auliya dan Hidayatul Azizah Gazali. Hasil jurnal yang menyimpulkan ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita.
3. Penelitian ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Raja Niswaton Hasanah dengan judul Tata Cara Menutup Aurat Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M.Quraish Shihab. Hasil penelitian ini menunjukkan persoalan wajib atau tidak nya menggunakan jilbab, dikarenakan banyak ulama masa lalu dan kontemporer yang terdapat beda pendapat memaknai pengertian jilbab. Disini bagi Quraish Shihab yang terpenting dari pakaian wanita adalah menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan yang datang pada dirinya.
4. Jurnal dengan judul Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian oleh Nelly Yusra. Hasil jurnal yang menuliskan penjabaran hadis terhadap syarah,kualitas dan sanad pada hadis adab berpakaian wanita.
5. Penelitian ilmiah berupa skripsi oleh Marianis dengan judul Implementasi Pelaksanaan Syari'at Islam Menutup Aurat memakai Jilbab Di Kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian berada di Universitas Riau Jl. Diponegoro, Kec. Sail, Kota Pekanbaru. Dengan ini peneliti melakukan secara langsung ke lokasi dan memberikan angket dalam rangka memperoleh hasil data yang akurat.

Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian dan disini saya dibantu dengan menggunakan metode metode penelitian kombinasi *mixed method* yang mana Creswell mengombinasikan penelitian *mixed method* menjadi dua model kombinasi diantaranya model *sequential* (kombinasi berurutan) dan model *concurrent* (kombinasi campuran). Mode urutan *sequential* ada dua macam yaitu urutan pembuktian (*sequential explanatory*) dan model urutan penemuan (*sequential exploratory*) begitupun dengan model *current* (campuran) juga terbagi dua diantaranya model *current triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara seimbang) dan *current embedded* (campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode pertama).<sup>41</sup> Disini Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian, Menggunakan kualifikasi data. Dan analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul serta hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi.

### A. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas Riau dengan mengumpulkan data mahasiswa fakultas kedokteran yang bergabung dalam organisasi FOSMI, guna untuk memfokuskan objek data

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed method)*, Bandung : Alfabeta, cv, 2013, hlm. 407.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai penelitian yang diteliti sehingga data yang didapatkan objektif dan akurat.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### B. Subjek Penelitian

Hendraso menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>42</sup>

Adapun ciri-ciri atau kriteria mahasiswa (subjek penelitian) tersebut adalah :

1. Mahasiswa muslimah Universitas Riau, Fakultas Kedokteran
2. Bergabung dalam organisasi FOSMI

Berdasarkan kriteria di atas, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang mahasiswi kedokteran organisasi FOSMI dan peneliti menyebarkan 60 angket terbuka kepada 60 anggota mahasiswi FOSMI dan hanya kembali 43 responden yang mengisi Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini adalah ketua umum FOSMI fakultas kedokteran dan 5 (lima) orang mahasiswi muslim fakultas kedokteran diluar organisasi FOSMI yang dilakukan dengan pengambilan data berupa wawancara.

<sup>42</sup> Suyanto dkk. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan adalah studi pustaka yang digabungkan dengan observasi lapangan dan wawancara.

#### 1. Teknik Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis setelah itu dilakukan pencatatan.<sup>43</sup> Melalui tahap observasi ini penulis ingin menggali data mengenai implementasi hadis dalam perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslim di Universitas Riau, Fakultas kedokteran organisasi FOSMI.

#### 2. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>44</sup> Metode ini adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang lain. Metode ini dapat dilihat dari tingkat fleksibilitas untuk menyampaikan pertanyaan dan wawancara ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>45</sup>

Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian.<sup>46</sup>

#### 3. Teknik Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis

<sup>43</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta,2004, hlm. 63.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>45</sup> Asra Abudzar dkk, “*Pengumpulan Data :Metode Penelitian*”, Bogor : IN Media. 2015,hlm..

<sup>46</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial –Agama*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 173.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau google form pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Kuesioner dapat membantu peneliti lebih fokus dalam mendapatkan jawaban dan mengajukan pertanyaan kepada responden, dikarenakan pertanyaan yang seragam maka diharapkan dapatnya konsistensi jawaban antar responden dan peneliti.<sup>47</sup>

**D. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, yakni :

1. Data Collection atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. Data Reduction yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data Display atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. Conclusions drawing atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang sudah dipeoleh.<sup>48</sup>

Untuk melengkapi analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode yang peneliti gunakan yaitu metode campuran kuantitatif dan kualitatif secara seimbang *concurrent triangulation*, yang mana fokus penggabungan lebih pada teknik megumpulkan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data yang diperoleh dari

<sup>47</sup> Ibid, hlm.120.

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.69-70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua metode tersebut dan dilanjutkan dengan kesimpulan apakah kedua data (kuantitatif dan kualitatif) saling memperkuat bertentangan atau melemahkan.<sup>49</sup> Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan diantaranya :

- a. Menetapkan masalah yang akan dikaji.
- b. Menebarkan kuisioner terbuka seta mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan terutama tentang Forum Organisasi Studi Mahasiswa Islam Fakultas Kedokteran Universitas Riau, konsep pada masa lalu dan penerapan pada masa sekarang. Termasuk dalam tahap ini adalah melakukan kegiatan observasi.

Teknik analisis pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan rumus<sup>50</sup> :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Nilai

<sup>49</sup> Sugiyono., op. cit ., hlm. 499.

<sup>50</sup> Marianis, 2013, *Implementasi Pelaksanaan Syari'at Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab* Dikalangan Santri, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka setelah analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman muslimah FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau, terkait hadis menutup aurat riwayat Abu Daud yang telah di sebutkan ini cukup baik berdasarkan keterangan hasil wawancara dan data kuisisioner terbuka yang telah dijalankan. Adapun keseluruhan data yang peneliti dapat menunjukkan uraian pemahaman mereka dalam menutup aurat berdasarkan landasan yang kuat Al-Qur'an sebanyak 42%. Serta hal ini juga di dukung dengan keikutsertaan mereka berada di bangku sekolah dalam organisasi keislaman dan pertanyaan yang peneliti berikan terhadap konsistensi yang mereka lakukan dalam menutup aurat jika ditawarkan dalam pekerjaan yang diinginkan namun harus membuka jilbab dengan presentase 100 % keseluruhan mahasiswi menjawab tidak akan melepas jilbabnya.
2. Implementasi menutup aurat terhadap mahasiswa FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Baik dikarenakan tingkat pemahaman terkait pengetahuan belum seimbang dengan pengaplikasian yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari presntase kesadaran mereka dalam menerapkan diri agar senantiasa menutup aurat dengan sempurna selama beraktivitas dengan presentase terhadap kesadaran menggunakan pelengkap menutup aurat saat busana yang dikenakan belum seutuhnya menutup aurat sempurna 70% menggunakan jilbab di bawah dada dan tidak tembus pandang, 82% menggunakan kaos kaki selama beraktivitas di luar dan 58% menggunakan lengan sambung disaat lengan baju yang digunakan tidak seutuhnya menutup aurat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **SARAN**

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saran-saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada Divisi Keputrian untuk membuat suatu program aplikasi menutup aurat sempurna dan menjadikannya sebuah aturan bagi anggota.
2. Disarankan kepada setiap mahasiswi FOSMI agar dapat meninjau kembali dalil apa saja berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang membahas a menutup aurat bagi perempuan. Guna memperluas ilmu dalam beramal.
3. Bagi mahasiswa FOSMI dan seluruh mahasiswa muslim diluar FOSMI Fakultas Kedokteran semoga terus mempertahankan kebaikan dalam menegakan syari'at islam yang sudah di jalankan. Agar lebih memahami makna yang tersirat dalam menutup aurat yang sesungguhnya, hendaklah mempersiapkan diri dari sekarang dan sibukkan diri dengan ilmu dan siarkan kewajiban menutup aurat oleh kaum muslim di fakultas kedokteran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aw. Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif,2002)
- Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, *Ahkam Salah al-Marid wa Taharatuhu*, Juz 1 (Cet. I : Al suudiyah wazarah al-syu'un al-Islamiyyah wa al-aufaq wa al-da'wah wa al-irsyad,1442 H)
- Abdul Wahid dkk, *Pengantar Ulumul Qur'an & Ulumul Hadis*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2016,
- Abdul Wahid dkk, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*, (Banda Aceh : Penerbit Pena 2016)
- Abdul Wahid, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2016),
- Abu I'dad, *Agenda Shalihah Panduan Amalan Harian Wanita Shalihah* (Surakarta : Al-Qowam,1999),
- Ade Nur Istiani, "Komunikasi Makna Hijab Fashion Bagi Moeslem Fashion Blogger"Jurnal Kajian Komunikasi, 3,no 1(Juni 2015
- Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9 )Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011
- Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9 )Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011
- Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9 )Pakaian Perhiasan dan Rumah*, Jakarta : DU Publishing 2011
- Aadiansyah, *Jurnal Konsep Aurat Menurut Ulama*,
- Asra Abudzar dkk, "Pengumpulan Data :Metode Penelitian", Bogor : IN Media. 2015
- Barhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hafatin Chasanatin, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta : Kukaba Dipantara, 2016),
- Hambal shafwan, *Studi Ilmu Hadis*, (Malang : CV. Pustaka Learning Center)
- Husaini, Kifaayatul Akhyar, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I
- Ibnu Manzur, *Lisaanul Arab*, Kairo, Darul Ma'arif, Tanpa Tahun
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial –Agama*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2003
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta,2004
- Khadijah, *Ulumul Hadis*, (Medan : Perdana Publishing 2011),
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kotemporer* , Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2004
- Marianis, 2013, *Implementasi Pelaksanaan Syari'at Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab Dikalangan Santri*, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Riau
- Meida kartika, *Pakaian Perempuan Di Zaman Modern*, 2017, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2002
- Muhammad nashiruddin al-albani, *shahih at-tarhibwa at-tarhib*, Jakarta : Darul Haq, cetakan ke-4
- Muhammad Nashiruddinal-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press),
- Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018),
- Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, *Pengantar Psikolog 1*, (Jakarta Erlangga, 1983)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurdjannah Taufiq & Rukmini Barhana, Pengantar Psikologi 1, (Jakarta : Erlangga, 1983),
- Rista, *Aurat Wanita Dalam Hadis*, 2019, Lampung, UIN INTAN
- Seri Fiqh Kehidupan Pakain dan Rumah, Aurat*
- Shahih Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke 2 agustus 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed method)*, Bandung : Alfabeta, cv, 2013
- Syaifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman
- Syaifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta : Ciputat Pers, 2002),
- Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Muhtaj*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005) hlm
- Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtadlo, Abu Sayyid Sayyaf, al-tibyan (Yogyakarta: Media Hidayah :2000)
- Tiantoro Safaria, *Terapi dan Konseling Gestalt*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I Pertanyaan Kuisioner Terbuka

1. Sejak kapan bergabung dengan FOSMI ?
2. Alumni sekolah SMA/SMA/MA?
3. Pernahkah mengikuti kegiatan Islam saat di sekolah ?
4. Apa alasan bergabung di FOSMI ?
5. Adakah kegiatan FOSMI yang membahas kemuslimahan dan apa saja itu ?
6. Hadis apa yang anda ketahui berbicara dalam menutup aurat ?
7. Dimanakah anda menemukan hukum menutup aurat ?
8. Bagaimana perbedaan menutup aurat dan membungkus aurat ?
9. Apa saja batasan aurat wanita ?
10. Siapa saja yang boleh melihat aurat wanita ?
11. Kapan aurat itu harus ditutup ?
12. Sejak kapan muslimah diharuskan menutup auratnya ?
13. Sejak usia berapa anda menutup aurat?
14. Apakah anda tetap menutup aurat selain di luar kampus?
15. Apakah anda menggunakan pelengkap menutup aurat
  - a. Jilbab tidak terawang
  - b. Lengan sambung
  - c. Kaos kaki
16. Adakah kendala dalam menutup aurat selama di kampus?
17. Apa yang melatar belakangi anda menutup aurat?
18. Apakah anda akan mengingatkan teman anda jika tidak menutup aurat dengan benar dan kenapa?
19. Adakah manfaat menutup aurat dari segi kedokteran yang anda pelajari?
20. Adakah kegiatan FOSMI yang menjadi penyemangat anda semakin menutup aurat dan jelaskan ?



## Lampiran II Pertanyaan bersama ketua FOSMI

1. Apa itu FOSMI?
2. Sejak Kapan FOSMI berdiri?
3. Adakah dosen Pembina organisasi FOSMI?
4. Siapa Pembina organisasi FOSMI?
5. Apa visi dan misi FOSMI itu sendiri?
6. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam organisasi FOSMI?
7. Seberapa baik mahasiswi FsOSMI dalam menutup aurat?
8. Apakah ada kajian khusus untuk perempuan menutup aurat?
9. Apakah semua mahasissswa muslim fakultas kedokteran merupakan anggota FOSMI?
10. Apakah ada aturan dalam FOSMI bahwa setiap perempuannya wajib menggunakan jilbab?
11. Apa yang anda lakukan jika di sebuah rumah sakit impian anda bekerja menerima ana namun dengan syarat melepas jilbab, apakah anada akan melepasnya?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran III Dokumentasi.



KET : Logo organisasi FOSMI



KET : Wawancara bersama ketua dan bendahara FOSMI

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KET : Wawancara bersama salah satu anggota FOSMI

4.



KET : Markas FOSMI tampak dalam.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KET : Markas FOSMI tampak depan



KET : Agenda online FOSMI

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KET : Bersama anggota FOSMI dan kaderisasi perempuan FOSMI.



KET : Hasil kuisiner dari google form.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.